

PEMANFAATAN DATA ATAS KEBIJAKAN REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI UNTUK PENINGKATAN VALIDITAS DATA WAJIB PAJAK

Rinaningsih

Pusdiklat Pajak, Jalan Sakti Raya Nomor 1, Kemanggisan Slipi, Jakarta 11480

Email: rinsih@gmail.com

ABSTRAK

Over the last ten years, the tax revenue target has been difficult to achieve. One of the causes is because the taxpayer compliance ratio is not optimal. The DGT needs to contact taxpayers to inform their tax rights and obligations. However, there is a problem with the validity of the prepaid taxpayer's cellular phone number. On the other hand, a Regulation of the Minister of Communication and Information Technology (Permen Kominfo) has been issued regarding Telecommunication Service Customer Registration in 2016. This paper discusses whether this Minister of Communication and Information Regulation can be used to increase the validity of taxpayer's data. This research is a descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Based on Article 35A of the KUP Law and the material principles of the content of laws and regulations in the form of order and legal certainty, DGT can utilize the data generated from the enactment of the Minister of Communication and Information Technology. This is done by coordinating with BRTI and amending the current Minister of Finance Regulation (PMK) on the Procedure for Submitting Information Data to DGT by adding prepaid cellular mobile network subscriber data.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, target penerimaan pajak sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya karena belum optimalnya rasio kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengatasi hal tersebut antara lain DJP perlu menghubungi Wajib Pajak untuk menginformasikan terkait hak dan kewajiban perpajakan. Namun terdapat kendala dengan validitas nomor telepon selular Wajib Pajak pelanggan pra bayar. Pada sisi lain, telah terbit Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) mengenai Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada tahun 2016. Tulisan ini membahas apakah Permen Kominfo ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan validitas data Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 35A Undang-Undang KUP dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan berupa asas ketertiban dan kepastian hukum, DJP dapat memanfaatkan data yang dihasilkan dari diberlakukannya Permen Kominfo tersebut. Caranya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BRTI dan mengubah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saat ini tentang Tata Cara Penyampaian Data Informasi kepada DJP dengan menambahkan data pelanggan jaringan bergerak seluler pra bayar.

KATA KUNCI: data, pajak, registrasi, pra bayar

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Lebih dari sepuluh tahun terakhir, kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal penerimaan pajak kurang begitu menggembirakan. Sejak tahun 2009, target penerimaan yang dibebankan kepada DJP sulit untuk tercapai. DJP merupakan instansi pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi DJP adalah pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 420 dan 421 PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 229/PMK.01/2019). Oleh karena itu DJP mengemban tugas

untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan dan diberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1, tahun 2008, merupakan tahun terakhir DJP dapat memenuhi target yang dibebankan yaitu dengan capaian 107% setelah sebelumnya juga selama beberapa tahun tidak tercapai sejak tahun 2002. Setelah itu, selama enam tahun, yaitu dari tahun 2009 s.d 2014 DJP hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak di sekitar angka 92% s.d 97% dari target yang harus dicapai. Bahkan pada tahun 2015 dan 2016, capaian target penerimaan pajak hanya mencapai 82%.

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Tahun 2008 s.d 2019
Sumber : diolah dari Bank Indonesia dan Laporan Kinerja DJP

No	Tahun	Penerimaan (dalam ribuan Rp)		Persentase Capaian
		Target	Realisasi	
1	2008	534.531	571.107	107%
2	2009	577.387	544.533	94%
3	2010	661.499	628.226	95%
4	2011	763.670	742.743	97%
5	2012	885.027	835.834	94%
6	2013	995.214	921.398	93%
7	2014	1.072.376	985.132	92%
8	2015	1.294.259	1.060.838	82%
9	2016	1.355.204	1.105.974	82%
10	2017	1.283.566	1.151.028	90%
11	2018	1.423.995	1.313.319	92%
12	2019	1.577.600	1.332.060	84%

Di sisi lain, porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara cenderung terus meningkat (Grafik 1). Pada tahun 2019, porsi penerimaan negara yang berasal dari perpajakan cukup besar yaitu sebesar 82,5% atau meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang baru mencapai 74%.




Grafik 1 Porsi Penerimaan Perpajakan

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2019

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Kewajiban tersebut terdiri dari pendaftaran, pembayaran, penghitungan dan pelaporan pajak. Dengan demikian, WP bersikap aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan DJP sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak hanya melakukan pengawasan saja. Dalam sistem *self assessment*, kepatuhan WP untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi sangat penting.

Berdasarkan Statistik Indonesia 2019, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah 265.015.300 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang merupakan angkatan kerja yang bekerja sejumlah 124.004.959. Namun ternyata rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Indonesia hanya sebesar Rp1.887.627,00. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini yang sebesar Rp4.500.000,00 per bulan. Dengan demikian kita tidak dapat menentukan potensi jumlah WP dari jumlah angkatan kerja yang bekerja tersebut. Namun, berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2018, WP terdaftar pada tahun 2018 berjumlah 42.479.485 dan sekitar 90,98% masuk dalam kategori orang pribadi (Grafik 2). Sementara itu, WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hanya WP Orang Pribadi (OP) dan WP Badan.



Grafik 2 Proporsi Per Jenis WP
Sumber : Laporan Tahun DJP 2018

Berdasarkan hasil penelitian (Suhendra, 2010), tingkat kepatuhan WP yang diukur dari jumlah SPT yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh badan pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Berdasarkan Laporan Kinerja DJP, persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan terdiri dari dua aspek pengukuran yaitu:

- 1) Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan; dan
- 2) Persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah pemenuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh WP baik WP Badan maupun WP OP Non Karyawan. Kinerja yang diukur adalah rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan membandingkan antara jumlah penyampaian SPT Tahunan dengan jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan (Badan maupun OP Non Karyawan). Seperti terlihat dalam tabel 2, sekilas kinerja DJP terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 107% untuk tahun 2018 dan 104% untuk tahun 2019. Namun demikian, realisasi yang dicapai hanya 69,30% untuk tahun 2018 dan 72,52% untuk tahun 2019.

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Formal WP Badan dan WP OP Non Karyawan
Sumber: diolah dari Laporan Kinerja DJP 2018 dan 2019

Tahun	% Tingkat Kepatuhan Formal		
	Target	Realisasi	Kinerja
2018	65%	69,30%	107%
2019	70%	72,52%	104%

Adapun, persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran adalah rasio WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran, yaitu persentase proporsional antara jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu. Pembayaran dengan jumlah tertentu yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan WP Badan dan OP Non Karyawan dengan batasan minimal pembayaran sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Pada tahun 2018, realisasi persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 50,48% atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 45% (Laporan Kinerja DJP 2018). Untuk tahun 2019, realisasi persentase jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 51,64% atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sampai dengan triwulan IV tahun 2019 adalah 2.305.558 dari 4.514.765 jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan Wajib SPT Tahunan. Pembayaran pajak mayoritas berasal dari setoran masa (Laporan Kinerja DJP 2019). Meskipun IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2019.

Dalam Laporan Kinerja DJP 2018 dinyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun dalam Laporan Kinerja DJP 2019 disebutkan bahwa meskipun target IKU terkait rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2019 tercapai tetapi kepatuhan WP tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena pengawasan yang belum optimal dalam menjangkau WP wajib melaporkan SPT, belum optimalnya tindak lanjut atas data prioritas pengawasan penyampaian SPT, masih terdapat pembayaran pajak di bawah nominal tertentu, terbatasnya edukasi dan penyuluhan yang terkait pada kepatuhan WP serta Layanan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang belum terimplementasi secara luas.

Selain itu, berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, DJP sebagai badan pemerintahan memberikan

sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengklarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Dengan demikian, keputusan dan/atau Tindakan DJP yang menimbulkan pembebanan kepada WP, memang merupakan keharusan bagi DJP untuk melakukan klarifikasi kepada WP. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan potensi pengajuan upaya hukum oleh WP kepada DJP.

1.2. Masalah Penelitian

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka DJP harus dapat menghubungi WP. Namun, banyak kesulitan untuk menghubungi WP. Hal ini berdampak pada terhambatnya tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Menurut Setyaningsih, Rantelangi, dan Oktavianti (2018), salah satu kendala yang dihadapi KPP Pratama Samarinda dalam penerapan sistem penagihan Pajak Pertambahan Nilai atas perusahaan properti adalah WP sulit ditemukan karena adanya perubahan alamat atau pindah domisili. Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Paseleng, Poputra dan Tangkuman (2013) bahwa yang menyebabkan tidak semua surat teguran dan Surat Paksa terkait penagihan yang diterbitkan dilunasi oleh WP di KPP Pratama Manado adalah karena alamat yang tidak ditemukan sehingga surat teguran yang dikirim kembali pos karena faktor tata kota terkait alamat yang tidak jelas. Selain itu, Surat Paksa tidak dapat diberitahukan karena WP tidak ditemukan akibat pindah alamat dan tidak melakukan perubahan alamat ke KPP. Selain berkaitan dengan penagihan, keberadaan WP juga diperlukan hampir dalam setiap kegiatan *self assessment* dan kegiatan lainnya dalam pelaksanaan tugas DJP.

Dengan demikian, menemukan dan menghubungi WP sangat penting bagi DJP. Menghubungi WP akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, DJP sebagai badan pemerintahan juga harus melakukan klarifikasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan untuk mencegah upaya hukum dari masyarakat. Untuk mengetahui keberadaan WP, selain melalui alamat, akan lebih mudah lagi dengan melalui nomor telepon selular. Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018, penduduk yang menggunakan telepon selular mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan sampai pada tahun 2018 tumbuh mencapai 62,41 persen. Sebaliknya kepemilikan telepon tetap kabel dalam rumah tangga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan turun menjadi 2,61 persen pada tahun 2018. Apabila WP dapat dihubungi melalui telepon selular, maka otomatis akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan alamat WP.

Namun ternyata permasalahan validitas data alamat WP yang dimiliki DJP juga terjadi pada data nomor telepon selular. WP dapat dengan mudah berubah nomor telepon selular tanpa memberitahukan kepada KPP terkait. Meskipun saat ini DJP telah memiliki data registrasi pelanggan telekomunikasi, namun hanya terbatas pada pelanggan telekomunikasi pasca bayar saja, belum termasuk yang pra bayar. Dengan demikian apabila terdapat perubahan nomor selular pasca bayar dari WP, meskipun WP bersangkutan tidak melaporkannya ke KPP terkait, DJP telah memiliki datanya. Namun hal tersebut tidak terjadi untuk pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar. Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018, justru pelanggan telepon

selular didominasi oleh pelanggan pra bayar yaitu dari 319,43 juta pelanggan telepon selular, sebanyak 311,23 juta merupakan pelanggan pra bayar.

Atas permasalahan validitas data nomor telepon seluler dari pelanggan pra bayar, terdapat peluang bagi DJP untuk mengatasinya dengan memanfaatkan penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian dicabut dan diganti dengan Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016, sehingga DJP dapat memperoleh nomor telepon selular pra bayar WP yang valid pada saat diperlukan. Selanjutnya Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 diubah terakhir dengan Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah DJP perlu mengoptimalkan keberadaan dari Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk mengatasi permasalahan validitas data nomor telepon selular WP dari pelanggan pra bayar. Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Permen Kominfo tersebut dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan validitas data nomor telepon selular WP dari pelanggan pra bayar. Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan DJP terkait validitas data nomor telepon selular dari WP pelanggan pra bayar. Selain itu, diharapkan tulisan ini dapat memberikan literasi untuk mengakui keberadaan dan kekuatan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Teori Informasi Asimetris (*Asymmetric Information*)

Teori informasi asimetris dikembangkan pada 1970-an dan 1980-an. istilah Informasi Asimetris digunakan oleh George Akerlof dalam karyanya tahun 1970: *The Market for Lemons* (Pasar Barang Kacangan). Menurut Arkelof dalam Prasetyo (2012) Informasi Asimetri adalah suatu kondisi di mana satu pihak dalam suatu hubungan memiliki informasi lebih atau lebih baik daripada yang lain atau dengan kata lain Informasi Asimetris (*asymmetric information*) merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Teori ini banyak digunakan dalam usaha perbankan dimana pihak bank tidak mengetahui secara baik informasi dari calon kreditur. Ada dua tipologi dari *asymmetric information* yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Jika keduanya terjadi maka akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Kemajuan akses informasi memberikan peluang lebih baik kepada semua pihak untuk menjalin relasi yang lebih baik dan efisien. Sehingga, kondisi *asymetric information* yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi bisa diminimalkan. Dengan adanya akses data yang memadai maka informasi akan dengan mudah dimanfaatkan oleh DJP untuk menjalankan tugas pelayanannya dengan lebih baik. Akses keterbukaan informasi akan banyak memberikan kemudahan dalam melakukan perbaikan *data based* WP. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan dan keuntungan baik bagi DJP maupun WP.

2.2. Data, Informasi dan Keterangan dalam Ketentuan Pajak

Sebagai konsekuensi dari implementasi sistem *Self Assessment*, perlu dilakukan pengawasan dalam rangka pemenuhan kepatuhan perpajakan dari WP. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan keterangan, bukti, data dan informasi.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) dijelaskan bahwa apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka Dirjen Pajak dapat melakukan permintaan tertulis. Pihak ketiga tersebut antara lain seperti bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya. Berdasarkan permintaan tertulis Dirjen Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Namun bila pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Selanjutnya tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam penerapan sistem *Self Assessment*, data memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh WP telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 35A Undang-undang KUP dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP dengan memperhatikan bahwa apabila pihak-pihak tersebut terikat oleh kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada DJP diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Apabila data dan informasi tersebut tidak mencukupi, berdasarkan Pasal 35 ayat (2), Dirjen Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dengan tetap juga memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang KUP, maka dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara, Dirjen Pajak dapat meminta bukti dan keterangan kepada para pihak ketiga. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa memberikan data dan informasi kepada DJP merupakan kewajiban dari setiap instansi Pemerintah, Lembaga, asosiasi dan pihak lain.

2.3. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*. Oleh karena itu, perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di Indonesia. Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegaranya. Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan dalam setiap sektor kehidupan manusia baik secara individual, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Untuk itu peranan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting sebagai pedoman bertingkah laku setiap orang dalam sebuah negara. Benar tidak benar suatu perbuatan dihukumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua hukum yang ada juga harus sesuai dengan sistem hukum nasional

yaitu hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang saling menunjang dan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c) Undang-Undang/PP Pengganti Undang-Undang d) PP e) Peraturan Presiden f) Peraturan Daerah Provinsi dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 8 dinyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dengan demikian Peraturan yang dikeluarkan para Menteri termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas. Pertama asas pengayoman, artinya bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, "asas kemanusiaan" artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Ketiga, "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat "asas kekeluargaan" yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kelima "asas kesusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keenam, asas bhinneka tunggal ika yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketujuh, "asas keadilan" yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Ke delapan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Selanjutnya asas ke sembilan adalah “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Ke sepuluh adalah “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, materi muatan dalam peraturan yang dikeluarkan para Menteri termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika harus sesuai dengan asas-asas di atas, terutama mengenai asas ketertiban dan kepastian hukum.

2.4. Pengembangan Alur Pikir



3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian dan sebagainya. Terdapat tujuh pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan pendekatan konsep pendekatan filsafat dan pendekatan analitis (Ibrahim dalam Suharsono, 2018).

Masing-masing pendekatan dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung dalam suatu kajian akademis. Namun, dalam kajian akademis yuridis normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena kajian akademis yuridis normatif dilakukan terhadap norma hukum yang ada (Ibrahim dalam Suharsono, 2018). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen (kepuustakaan). Untuk menguatkan hasil penelitian, dilakukan wawancara kepada pihak DJP dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *self assessment* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan atau kewenangan kepada WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan tersebut meliputi pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan (SPT). Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan, DJP melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan tindakan Penagihan dengan Surat Paksa. Selain itu, DJP juga melakukan penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan atas WP yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

Untuk melakukan pembinaan, pengawasan kewajiban perpajakan dan penegakan hukum tersebut, DJP tentu perlu melakukan komunikasi dengan WP. Bahkan berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa badan pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengklarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung. Bentuk tindakan administrasi negara dalam perpajakan adalah keluarnya penetapan berupa Surat dan/atau Surat Keputusan dari Fiscus tentang berbagai macam kegiatan perpajakan (Nursadi, 2018). Dengan demikian Dirjen Pajak sebagai Pejabat Pemerintahan, sebelum melakukan keputusan dan/atau tindakan administrasi negara dalam perpajakan (Surat keputusan dan surat ketetapan perpajakan) harus dapat menghubungi WP agar dapat mensosialisasikannya. Dalam era teknologi informasi saat ini, cara yang paling efektif dan efisien untuk menghubungi WP secara langsung maupun tidak langsung adalah melalui media telekomunikasi.

Oleh karena itu, data terkait nomor telepon khususnya telepon seluler pelanggan pra bayar yang saat ini jumlahnya paling banyak, menjadi penting bagi DJP. Namun ternyata terdapat permasalahan Informasi Asimetris (*asymmetric information*) terkait hal ini. Data nomor telepon seluler WP yang terdapat pada Sistem Informasi khususnya pelanggan pra bayar seringkali tidak valid. Hal ini terjadi karena WP tidak melaporkan perubahan data nomor telepon seluler pra bayar. Untuk mengatasi permasalahan Informasi Asimetris ini, maka DJP harus mendapatkan data dari pihak ke-3 yaitu para penyedia jasa telekomunikasi.

4.1. Data Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Seperti halnya dunia, masyarakat Indonesia saat ini telah memasuki era digital. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya industri telekomunikasi selama beberapa tahun terakhir. Dewasa ini, telah terjadi pergeseran dari penggunaan telepon tetap kabel menjadi penggunaan telepon seluler, bahkan pesatnya penggunaan internet melalui telepon seluler.


Tabel 3 Jumlah Keluarga yang Berlangganan Telepon Tetap Kabel
Tahun 2008, 2011, 2014 dan 2018

Sumber: diolah dari Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018

Tahun	Jumlah Keluarga
2008	7.251.471
2011	5.379.478
2014	3.893.242
2018	2.652.260

Dari tabel 3, terlihat data yang menunjukkan tren penggunaan telepon tetap yang semakin menurun. Pada tahun 2018, jumlah keluarga yang berlangganan telepon tetap di Indonesia hanya tinggal 2.652.260 keluarga.

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini, telah menjadikan telepon bergerak seluler sebagai layanan komunikasi yang diperhitungkan saat ini di Indonesia. Jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pelanggan telepon tetap dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 s.d 2017. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seperti terlihat dalam grafik 3, jumlah pelanggan telepon seluler masih tetap sangat besar yaitu sejumlah 319,43 juta pelanggan.




Grafik 3 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Telepon Seluler, 2011-2018

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018

Berdasarkan cara pembayarannya, pelanggan telepon seluler dibedakan menjadi pelanggan pasca bayar dan pelanggan pra bayar. Seperti terlihat pada grafik 4, pelanggan pra bayar mendominasi pelanggan telepon seluler. Pada tahun 2018, jumlah pelanggan telepon seluler pra bayar sejumlah 311,23 juta, sedangkan pasca

bayar hanya 8,2 juta. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa WP pun sebagian besar merupakan pelanggan pra bayar, sehingga penting bagi DJP untuk memiliki data pelanggan pra bayar ini.



Grafik 4 Komposisi Pelanggan Telepon Selular Menurut Cara Pembayaran
Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018

4.2. Tata Cara Permintaan Data dan Informasi kepada Pihak Lain

Dalam penerapan sistem *Self Assessment*, data memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh WP telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-undang KUP menyatakan bahwa : Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP yang ketentuannya diatur dengan PP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). PP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 35 ayat (1) Undang-undang KUP tersebut adalah PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa yang diwajibkan untuk menyerahkan data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP adalah : instansi pemerintah, lembaga tinggi negara dan instansi.

Berdasarkan PP 31 Tahun 2012 dimungkinkan untuk menetapkan Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan informasi selain yang telah disebutkan di atas. Penetapan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan PMK. Saat ini PMK yang berlaku untuk mengatur hal tersebut adalah PMK nomor 228/PMK.03/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. Pasal 5 PMK nomor 228/PMK.03/2017 menyatakan bahwa penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, rincian jenis data dan informasi serta jadwal penyampaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut. Berdasarkan lampiran PMK 228/PMK.03/2017 mengenai Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), Rincian Jenis Data Dan Informasi, Bentuk Data, Cara dan Jadwal Penyampaian penyampiannya masing-masing terdapat 69 ILAP. Pada daftar dengan nomor urut 68 dan 69 merupakan penyedia jasa telekomunikasi. Nomor urut 68 adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler. Jenis data dan informasi yang diberikan mengenai data pelanggan jaringan bergerak seluler pasca bayar yang paling sedikit memuat : nama, tempat lahir, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon bergerak seluler, nomor telepon lain yang dapat

dihubungi (jika ada), email, alamat domisili, alamat penagihan (jika berbeda dengan alamat domisili), jumlah tagihan bulanan. Adapun bentuk datanya adalah elektronik dengan cara penyampaian secara *online* dan pertama kali disampaikan tanggal 15 Januari 2018 untuk masa Oktober s.d Desember 2017. Selanjutnya jadwal penyampaiannya adalah secara triwulanan dengan paling lambat disampaikan tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pencetakan tagihan.

Pada daftar nomor urut 69 adalah penyelenggara jaringan tetap lokal, SLJJ dan/atau SLI. Jenis data dan informasi yang diberikan adalah data pelanggan jaringan tetap lokal, yang paling sedikit memuat seperti yang diberikan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. Bentuk data yang disampaikan berupa data elektronik yang disampaikan secara *online* atau langsung. Adapun penyampaian pertama kali dan jadwal penyampaian dilakukan seperti pada penyelenggara jaringan bergerak seluler. Dengan demikian, berdasarkan lampiran PMK nomor 228/PMK.03/2017 tersebut, justru data pelanggan jaringan bergerak seluler pra bayar yang jumlahnya besar yaitu 311,23 juta (tahun 2018) yang belum tersedia. Saat ini yang baru tersedia adalah data pelanggan jaringan bergerak seluler pasca bayar dan data pelanggan jaringan tetap lokal. Bagi DJP, baik data pelanggan jaringan bergerak seluler pasca bayar maupun pra bayar, keduanya sangat diperlukan (lihat kotak 1).

Selanjutnya akan dibahas apakah dimungkinkan DJP mendapatkan data pelanggan jaringan bergerak seluler pra bayar menurut ketentuan yang ada di Kominfo sebagai instansi yang terkait dengan para penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kotak 1 : Kebutuhan DJP atas Data Pelanggan Telekomunikasi

Berdasarkan PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal, SLJJ, dan/atau SLI wajib untuk melaporkan data pelanggan Jaringan Bergerak Seluler pasca bayar dan data pelanggan Jaringan Tetap Lokal setiap triwulan secara elektronik. Data tersebut, sampai saat ini masih dalam proses pengolahan di internal DJP untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam rangka menguji kepatuhan WP.

Pada prinsipnya, DJP membutuhkan data pelanggan telekomunikasi seluler baik yang pasca bayar maupun pra bayar. Namun, saat ini PMK 228/PMK.03/2017 baru mengatur perolehan data pelanggan seluler pasca bayar. Hal ini karena proses administrasi pelanggan pasca bayar lebih tertib pada saat proses pendaftaran sehingga menghasilkan data pelanggan yang lebih valid dan berkualitas. (Wawancara dengan Direktur Data dan Informasi Perpajakan/R. Dasto Ledyanto, tanggal 7 Juli 2020).

4.3. Ketentuan tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Ketentuan yang mengatur mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bentuk peraturan menteri. Pertama kali ketentuan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dikeluarkan pada tahun 2005 dengan diterbitkannya Permen Kominfo nomor 23/M.KOMINFO/10/2005. Permen Kominfo ini kemudian dicabut dan diganti dengan Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 yang mengalami dua kali

perubahan. Perubahan pertama diatur dengan Permenkominfo nomor 14 Tahun 2017 dan perubahan kedua diatur dengan Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017.

4.3.1. Permen Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005

Pada tahun 2005, dalam rangka mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi, Menteri Kominfo menerbitkan Permen Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Yang dimaksud registrasi di sini adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi baik pelanggan pasca bayar maupun pra bayar oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Berdasarkan Pasal 2 Permen Kominfo tersebut, hak menggunakan jasa telekomunikasi diperoleh Pelanggan setelah memberikan identitasnya secara benar kepada penyelenggara telekomunikasi. Ketentuan mengenai registrasi ini berlaku baik untuk pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar maupun pra bayar. Ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa registrasi untuk pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar. Selanjutnya untuk pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menerapkan registrasi untuk setiap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar dan memiliki identitas pelanggan sekurang-kurangnya terdiri atas nomor telepon jasa telekomunikasi pra bayar yang digunakan dan identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat. Adapun mekanisme registrasinya dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi (Pasal 4 ayat (4)). Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar tersebut selama pelanggan jasa telekomunikasi aktif dan untuk pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar tidak aktif lagi, wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidakaktifan pelanggan.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib merahasiakan data pelanggan dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan. Namun terdapat kekecualian bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar atas permintaan 1) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana terkait 2) Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi 3) penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2. Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017

Pada tahun 2016, Menteri Kominfo menganggap Permen Kominfo nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga Permen Kominfo tersebut dicabut dan diterbitkan Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 pada tanggal 1 Agustus 2016. Permen ini mengatur mengenai Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi lebih rinci dan lengkap dari Permen sebelumnya. Untuk Pelaksanaan Registrasi calon Pelanggan Prabayar terdapat perbedaan

Identitas Pelanggan yaitu berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing yang sebelumnya berupa Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negara Asing yang sebelumnya berupa identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat. Selanjutnya mekanisme registrasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara jasa, dalam Permen ini tata cara Registrasi Pelanggan Prabayar diatur dalam Pasal 4. Adapun Registrasi Pelanggan Prabayar dilakukan melalui: a. gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra; atau b. Registrasi sendiri yaitu melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui Nomor MSISDN (*Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network*/nomor yang secara unik mengidentifikasi Pelanggan pada jaringan bergerak seluler yang didaftarkan) yang akan didaftarkan atau laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN.

Apabila registrasi pelanggan prabayar melalui gerai, maka pelaksanaan registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Mitra. Selanjutnya petugas gerai melakukan verifikasi terhadap identitas calon Pelanggan Prabayar. Apabila proses registrasi menggunakan NIK, maka setelah menerima data dari calon pelanggan prabayar selanjutnya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan validasi. Apabila data tervalidasi, maka proses registrasi dinyatakan berhasil. Adapun bila proses registrasi yang menggunakan Paspor, KITAP atau KITAS, maka petugas gerai mencatat data calon Pelanggan Prabayar paling sedikit: 1. nama; 2. nomor identitas dari Paspor, KITAP, atau KITAS; 3. kewarganegaraan; dan 4. tempat dan tanggal lahir.

Untuk registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan yang dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar, maka calon Pelanggan Prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi Pusat Kontak Layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa: NIK dan nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga. Setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan validasi. Apabila data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, maka proses Registrasi dinyatakan berhasil. Namun apabila data yang dimasukkan tidak tervalidasi, maka calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali.

Untuk Registrasi sendiri melalui laman situs Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan cara calon Pelanggan Prabayar mengisi dan mengirimkan Nomor MSISDN yang akan didaftarkan pada laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Apabila pengiriman Nomor MSISDN berhasil, maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengirimkan kode otorisasi yang dapat berupa *One-Time Password* ke Nomor MSISDN calon Pelanggan Prabayar yang akan didaftarkan. Setelah menerima kode otorisasi, maka calon Pelanggan Prabayar mengirimkan kembali data-data berupa kode otorisasi, NIK dan nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga. Setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, selanjutnya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan validasi. Apabila data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, maka proses Registrasi

dinyatakan berhasil. Namun apabila data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali. Apabila registrasi kembali tidak dapat tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali, calon Pelanggan Prabayar yang melakukan registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan dan registrasi sendiri melalui laman situs Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, maka calon pelanggan prabayar hanya dapat melakukan Registrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra.

Dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar, telah diatur beberapa hal dalam Pasal 11 Permen Kominfo ini. Pertama Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan Registrasi sendiri paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Kedua, Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M (Mesin ke Mesin /Machine-to-Machine adalah komunikasi langsung antar perangkat telekomunikasi tanpa bantuan manusia) yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra. Ketiga, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan. Keempat, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti disalahgunakan. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut tidak mampu mencegah seluruh pelanggaran yang terjadi terkait registrasi. Pelanggaran berupa penggunaan data orang lain saat registrasi ternyata banyak ditemukan (lihat Kotak 2)

Kotak 2 Registrasi Pelanggan Pra bayar Menggunakan Identitas Orang Lain

DJP telah melakukan permintaan data identitas pelanggan baik pra bayar maupun pasca bayar. Yang telah dipenuhi adalah untuk data pelanggan pasca bayar. Sementara untuk data pelanggan pra bayar belum dapat diberikan karena beberapa penyebab. Salah satunya adalah banyaknya ditemukan pelaksanaan registrasi pelanggan pra bayar dengan menggunakan data orang lain.

Oleh karena itu, untuk meyakini validitas pelanggan yang melakukan registrasi, BRTI merencanakan untuk menggunakan teknologi biometrik dalam proses registrasi pelanggan.

Wawancara dengan Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI
(1 ketut Prihadi Kresna, tanggal 20 Juli 2020)

Untuk Pelanggan Pascabayar, registrasi dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pelanggan Pascabayar yang tata caranya ditentukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan berpedoman pada ketentuan sesuai registasi melalui gerai. Pelanggan Pascabayar dapat berupa Pelanggan perorangan atau Pelanggan korporasi.

Seperti halnya Permen Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005, Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa

telekomunikasi pra bayar tersebut selama pelanggan jasa telekomunikasi aktif. Namun untuk pelanggan yang tidak aktif, terdapat perubahan ketentuan. Jika sebelumnya penyimpanan identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidakaktifan pelanggan jasa, menjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi juga wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016, terdapat tambahan pengecualian dari ketentuan sebelumnya. Dalam ketentuan ini, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi juga harus memenuhi permintaan atas identitas pelanggan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan Validasi dan/atau Instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila berdasarkan Permen Kominfo 23/M.KOMINFO/10/2005, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan identitas pelanggan, maka dengan terbitnya Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 ketentuan menjadi berubah. Dengan pengecualian tambahan tersebut, apabila DJP sebagai instansi pemerintah meminta identitas pelanggan, maka Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memenuhi permintaan tersebut. Pemenuhan kewajiban tersebut juga sesuai dengan Pasal 35A ayat (1) Undang-undang KUP.

Selanjutnya pada Pasal 19 diatur pula bahwa Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 ini dilaksanakan oleh BRTI. Hal ini berbeda dengan Permen Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

4.3.3. Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pada tanggal 4 September 2017 dilakukan perubahan pertama atas Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, dengan diterbitkannya Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Pasal-pasal yang dilakukan perubahan terdiri dari Pasal 5, 8, 9, 10, 15, 16 dan 17. Selain itu terdapat satu pasal tambahan antara Pasal 21 dan 22 yaitu Pasal 22A.

Dalam ketentuan yang baru terdapat tambahan pengaturan untuk registrasi melalui gerai apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tidak dapat tervalidasi. Pada Pasal 5 huruf c angka 3, disebutkan bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka proses validasi dapat ditunda dan aktivasi tetap dapat dilakukan, dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut yaitu calon Pelanggan Prabayar wajib mengisi formulir surat pernyataan paling sedikit memuat data sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran Permen Kominfo, yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar sehingga calon Pelanggan Prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Selanjutnya calon pelanggan prabayar secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk: pertama Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan dan Registrasi sendiri melalui laman situs Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah melakukan Registrasi kembali sampai 5 (lima) kali (Pasal 8). Kedua, apabila validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi instansi pemerintah yang

menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan (Pasal 9). Oleh karena itu dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengaktifkan Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan tidak hanya setelah identitas calon Pelanggan terverifikasi, tetapi juga diaktifkan apabila dinyatakan kebenarannya berdasarkan surat pernyataan, dan/atau tervalidasi. Selain itu Aktivasi Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan Prabayar dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tidak hanya sejak identitas calon Pelanggan Prabayar terverifikasi tetapi juga dapat dilakukan ketika dinyatakan kebenarannya berdasarkan surat pernyataan, dan/atau tervalidasi.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017, kewajiban penyelesaian Registrasi ulang Pelanggan Prabayar yang datanya belum divalidasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 28 Februari 2018 dari semula 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 berlaku. Dalam Pasal 16 terdapat tambahan ayat 4 yang menyatakan bahwa Pemblokiran layanan pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pelanggan Prabayar dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) terdapat pembatasan kembali penyimpanan data Pelanggan yang sudah tidak aktif menjadi paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan. Terakhir terdapat tambahan Pasal 21A dalam Permen Kominfo ini. Pasal ini memungkinkan penerapan mekanisme lain dalam Registrasi dan Validasi data calon pelanggan dan/atau Pelanggan Jasa Telekomunikasi selain yang sudah diatur dalam Permen ini. Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BRTI setelah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kepentingan industri telekomunikasi secara keseluruhan.

4.3.4. Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017

Pada tanggal 18 Oktober 2017 dilakukan perubahan kedua atas Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 dengan diterbitkannya Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017. Dalam Permen Kominfo tersebut terdapat perubahan pada Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam Pasal 6, Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan oleh calon Pelanggan Prabayar dilakukan melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa: NIK dan nomor Kartu Keluarga (sebelumnya nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga). Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf c, ketentuan pengiriman nama ibu kandung juga diiadakan. Terdapat penambahan huruf f yaitu apabila data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali.

4.4. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas. Salah satu asasnya yang merupakan asas ke sembilan adalah "asas ketertiban dan kepastian hukum". Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum juga merupakan salah satu asas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007), kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Selanjutnya Van Apeldoorn dalam Prayogo (2016) menyatakan bahwa, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile. terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pasal 17 ayat (4) Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 s.d.t.d Permen Kominfo nomor 21 Tahun 2017, menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi harus memenuhi permintaan atas identitas pelanggan yang salah satunya adalah instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, maka DJP dapat melakukan permintaan identitas pelanggan pra bayar yang sangat diperlukan kepada para Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Permintaan tersebut dapat dikoordinasikan dengan BRTI sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016. Atas permintaan tersebut, sesuai asas kepastian hukum, harus dipenuhi terlepas dari validitas datanya. Pemberian data tersebut juga sebaiknya dilengkapi dengan informasi terkait kualitas data dan hal-hal lainnya yang harus diketahui. Hal tersebut diperlukan agar DJP dapat mengolah dan memanfaatkannya secara tepat. Pemenuhan permintaan data dari DJP juga dapat membentuk sinergi dalam rangka perbaikan kualitas data identitas pelanggan pra bayar.

5. KESIMPULAN

DJP sebagai instansi pemerintah dalam bidang perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan WP berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut perlu melakukan komunikasi WP. Untuk mempermudah berkomunikasi dengan WP, maka diperlukan data pelanggan pra bayar yang saat ini masih belum tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 35A ayat (1) Undang-undang KUP, maka instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Dengan demikian para Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan data pelanggan pra bayar yang sangat diperlukan DJP saat ini. Hal ini juga selaras dengan Pasal 17 ayat (4) Permen Kominfo nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017. Sesuai dengan asas kepastian hukum, maka ketentuan ini harus dilaksanakan terlepas dari kondisi data yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut DJP harus melakukan koordinasi dengan BRTI sebagai pengawas dan pengendali atas pelaksanaan Permen Kominfo ini. Setelah terwujud koordinasi yang baik sehingga permintaan data pelanggan pra bayar akan dapat dipenuhi, selanjutnya DJP harus melakukan perubahan atas lampiran PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dengan mencantumkan para penyelenggara jaringan bergerak dengan Jenis data dan informasi yang diberikan

mengenai data pelanggan jaringan bergerak seluler pra bayar. Dalam penggunaan data tersebut, DJP juga harus berhati-hati dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan dari data tersebut. Selanjutnya BRTI juga dapat melakukan kerja sama dengan DJP sebagai salah satu pengguna data untuk dapat bersama-sama meningkatkan kualitas registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. 2007. Yogyakarta. Liberty.
- Nursadi, Harsanto. 2018. Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 48 No. 1.
- Paseleng, Agustinus. Poputra, A T. dan Tangkuman Steven. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2371-2381.
- Prasetyo, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik: Bagian III: Teori Informasi Asimetris*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Prayogo, Tony R. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 NO. 02
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2018. Cetakan Pertama, Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.
- Setyaningsih, Ely. Rantelangi, Cornelius. dan Oktavianti, Bramantika. 2018. Sistem Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan property. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, Vol 3 No 1 2018.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan *Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarm*, Jurnal Ek onomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010.
- Suharsono, Agus. (2018). E-SPT dan E Filing dari Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *SNKN 2018, Simposium Nasional Keuangan Negara*. halaman 316-354.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019.

Laporan Tahunan DJP 2018.

Laporan Kinerja DJP 2019.

https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL4_1.xls diunduh tanggal 5 Juni 2020.

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2018, BPS.

Statistik Indonesia 2019, Badan Pusat Statistik Indonesia, Katalog 110100.